



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suriansyah Bin Alm Anang Syahril;**
 2. Tempat lahir : Banjarmasin;
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Desember 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gg. Sepakat Rt. 013 Rw. 004, Desa Sejahtera, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Honorar;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bln tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bln tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIANSYAH BIN (ALM) ANANG SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang Siapa Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam” yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANSYAH BIN (ALM) ANANG SYAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna coklat motif les merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna coklat dan ada les warna merah dengan Panjang gagang sampai ujung pisau sekitar 18 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suriansyah Bin (Alm) Anang Syahril pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2024 bertempat di Jalan Provinsi RT 001, Desa Wanasari, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah melakukan perbuatan, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dari Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Suriansyah Bin (Alm) Anang Syahril yang mendapat senjata tajam dari temannya, selanjutnya terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk bekerja sebagai tukang ojek, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2024, setelah mengantarkan pelanggan ojek dari daerah Simpang Empat menuju ke Kecamatan Sungai Loban, terdakwa membeli alkohol dan hemaviton, lalu terdakwa meracik kedua minuman tersebut ke dalam botol air mineral, selanjutnya terdakwa meminum hasil racikan tersebut sembari mengendarai motor, kemudian pada pukul 16.00 Wita, terdakwa yang telah mabuk akibat racikan minuman tersebut sembari berdiri di tengah Jalan Provinsi RT 001, Desa Wanasari, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan mengamuk, memukul-mukul dan melempari pengguna jalan lain yang lewat menggunakan batu, tak lama kemudian, saksi Muhammad Radiani bersama dengan saksi I Komang Sujana Selaku Anggota Polsek Sungai Loban menuju lokasi setelah adanya pengaduan dari saksi Hari Ramdan beserta beberapa orang lainnya terdapat seseorang mengamuk di jalan Provinsi, sesampai di lokasi saksi Muhammad Radiani dan Saksi I Komang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri mengamuk di lokasi, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna coklat motif Les Merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna coklat dan Les warna merah dengan panjang gagang sampai ujung pisau sekitar 18 cm yang berada dipinggang sebelah kanan terdakwa dengan posisi terselip di bagian pinggang dan tertutup oleh baju terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti senjata tajam tersebut dibawa ke Polsek Sungai Loban untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan gagang warna coklat motif les merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna coklat dan ada les warna merah dengan panjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Suriansyah Bin (alm) Anang Syahril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Radiani Bin Darno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Sungai Loban dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi I Komang Sujana serta anggota Polri lainnya dari Polsek Sungai Loban;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa-bawa senjata tajam di muka umum;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2024, namun sebelum itu Terdakwa lebih dahulu diamankan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Provinsi RT. 001 Desa Wanasari, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dilakukan karena pada hari itu datang beberapa orang masyarakat ke Polsek Sungai Loban untuk mengadukan seseorang yang mengamuk dan memukul-mukul pengendara kendaraan bermotor serta melempari truk yang melintas di Jalan Provinsi RT. 001 Desa Wanasari, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Polri dari Polsek Sungai Loban mendatangi tempat tersebut, dan didapati Terdakwa lah yang melakukan hal tersebut, sehingga Terdakwa diamankan dan digeledah, untuk kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna coklat motif les merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna coklat dan ada les merah dengan panjang gagang sampai ujung pisau sekitar 18 (delapan belas) centimeter yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa saat diamankan Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut untuk tujuan jaga diri, namun senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang ojek;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi adalah benar;

2. I Komang Sujana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Sungai Loban dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Radiani Bin Darno serta anggota Polri lainnya dari Polsek Sungai Loban;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa-bawa senjata tajam di muka umum;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2024, namun sebelum itu Terdakwa lebih dahulu diamankan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Provinsi RT. 001 Desa Wanasari, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dilakukan karena pada hari itu datang beberapa orang masyarakat ke Polsek Sungai Loban untuk mengadukan seseorang yang mengamuk dan memukul-mukul pengendara kendaraan bermotor serta melempari truk yang melintas di Jalan Provinsi RT. 001 Desa Wanasari, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Polri dari Polsek Sungai Loban mendatangi tempat tersebut, dan didapati Terdakwa lah yang melakukan hal tersebut, sehingga Terdakwa diamankan dan digeledah, untuk kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna coklat motif les merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna coklat dan ada les merah dengan panjang gagang sampai ujung pisau sekitar 18 (delapan belas) centimeter yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut untuk tujuan jaga diri, namun senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Provinsi RT. 001 Desa Wanasari, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan karena mabuk sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna cokelat motif les merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna cokelat dan ada les merah dengan panjang gagang sampai ujung pisau sekitar 18 (delapan belas) centimeter;
- Bahwa saat Polisi datang, senjata tajam tersebut ditemukan oleh Polisi di pinggang sebelah kanan Terdakwa dalam keadaan diselipkan;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka serta bukan benda yang dipakai oleh Terdakwa untuk menajalankan pekerjaannya sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna cokelat motif les merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna cokelat dan ada les merah dengan panjang gagang sampai ujung pisau sekitar 18 (delapan belas) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2024, namun sebelum itu Terdakwa lebih dahulu diamankan pada hari Jumat tanggal 1

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Provinsi RT. 001 Desa Wanasari, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dilakukan karena pada hari itu datang beberapa orang masyarakat ke Polsek Sungai Loban untuk mengadukan seseorang yang mengamuk dan memukul-mukul pengemudi kendaraan bermotor serta melempari truk yang melintas di Jalan Provinsi RT. 001 Desa Wanasari, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Polri dari Polsek Sungai Loban mendatangi tempat tersebut, dan didapati Terdakwa lah yang melakukan hal tersebut, sehingga Terdakwa diamankan dan dигeledah, untuk kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna coklat motif les merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna coklat dan ada les merah dengan panjang gagang sampai ujung pisau sekitar 18 (delapan belas) centimeter yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan;

- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka serta bukan benda yang dipakai oleh Terdakwa untuk menajalankan pekerjaannya sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bln



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barangsiapa" memiliki pengertian sebagai setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Suriansyah Bin Alm Anang Syahril, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Barangsiapa" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)

Menimbang, bahwa terkait sub unsur "Tanpa hak", Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut dapat diartikan si pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan tersebut dilarang oleh



suatu peraturan perundang-undangan, sehingga untuk dilakukannya perbuatan itu memerlukan izin khusus dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”. Sub unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satunya mengakibatkan keseluruhan sub unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2024, namun sebelum itu Terdakwa lebih dahulu diamankan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Provinsi RT. 001 Desa Wanasari, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dilakukan karena pada hari itu datang beberapa orang masyarakat ke Polsek Sungai Loban untuk mengadakan seseorang yang mengamuk dan memukul-mukul pengendara kendaraan bermotor serta melempari truk yang melintas di Jalan Provinsi RT. 001 Desa Wanasari, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Saksi serta beberapa anggota Polri dari Polsek Sungai Loban mendatangi tempat tersebut, dan didapati Terdakwa lah yang melakukan hal tersebut, sehingga Terdakwa diamankan dan digeledah, untuk kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna coklat motif les merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna coklat dan ada les merah dengan panjang gagang sampai ujung pisau sekitar 18 (delapan belas) centimeter yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan;

Mneimbang, bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk jaga diri. Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan bukan benda yang dipakai Terdakwa untuk mata pencahariannya selaku tukang ojek. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna coklat motif les merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna coklat dan ada



les merah dengan panjang gagang sampai ujung pisau sekitar 18 (delapan belas) centimeter, secara tanpa hak, yang mana senjata tajam tersebut bukanlah suatu benda pusaka maupun alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mata pencahariannya. Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk ke dalam kategori senjata penikam, yaitu suatu senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat;

Menimbang bahwa senjata penikam yang ditemukan pada Terdakwa tidak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 mensyaratkan bahwa senjata penikam tidak termasuk apabila benda tersebut nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Berdasarkan hal tersebut serta pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa tetap merupakan suatu senjata penikam yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Tanpa hak membawa senjata penikam" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukumannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna cokelat motif les merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna cokelat dan ada les merah dengan panjang gagang sampai ujung pisau sekitar 18 (delapan belas) centimeter;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriansyah Bin Alm Anang Syahril** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang warna cokelat motif les merah lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit berwarna cokelat dan ada les merah dengan panjang gagang sampai ujung pisau sekitar 18 (delapan belas) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Dhea Hafifa Nanda, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bln